

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi ('migas') merupakan salah satu sumber daya alam tidak terbarukan yang strategis dan vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, sebagaimana termaktub dalam Alinea 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001), sehingga pengelolaannya harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat. Selain sebagai penghasil devisa yang penting, salah satu peran subsektor migas dalam pembangunan nasional adalah menjadi sumber penerimaan negara. Pada kurun waktu 2010–2014, kontribusi subsektor migas mencapai 30% dari penerimaan negara.¹ Karena berkontribusi paling besar, porsi investasi subsektor migas pada tahun 2019 juga ditargetkan paling besar, yaitu sekitar 52% dari total investasi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diikuti ketenagalistrikan pada kisaran 28%, mineral dan batubara pada 14%, dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pada 6%.²

Begitu pentingnya pengelolaan subsektor migas ini menyebabkan pengaturan subsektor migas dipisahkan dari pengaturan pertambangan pada umumnya. Menilik sejarahnya, pengaturan migas sejak awal sudah diatur terpisah dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU Prp. 44/1960) *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (UU 15/1962) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan

¹ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 'Rencana Strategis 2015–2019 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral', 2015, hlm. 15, <http://www.migas.esdm.go.id/public/images/uploads/posts/renstra-migas-2015-2019.pdf> (diakses 23 November 2017, pukul 07:30 WIB).

² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 'Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015–2019', 2015, hlm. 96, <http://www.migas.esdm.go.id/public/images/uploads/posts/data-to-mail-new-rev-buku-renstra-2015.pdf> (diakses 23 November 2017, pukul 07:35 WIB).

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU 8/1971 tentang Pertamina). UU Prp. 44/1960, UU 15/1962, dan UU 8/1971 kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) pada tanggal 23 November 2001.

Diundangkannya UU 22/2001 merupakan fase keempat dari perkembangan politik hukum migas di Indonesia. Menurut Alinea 2 dan 3 Penjelasan Umum UU 22/2001, pertimbangan dari disahkannya UU 22/2001 adalah peran Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“Pertamina”) sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang mengusahakan migas di seluruh Indonesia, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan, dan penjualan, dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan usaha di subsektor migas. Agar mampu bersaing menghadapi tantangan global pada masa mendatang, disusunlah UU 22/2001 untuk memperbarui dan menata kembali kegiatan usaha di subsektor migas.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, ada pula yang berpendapat bahwa pembentukan UU 22/2001 tidak berlandaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempertimbangkan kesiapan subsektor migas menghadapi perdagangan bebas. Disahkannya UU 22/2001 merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap *International Monetary Fund* (IMF) untuk mendapatkan US\$43 miliar ketika Krisis Moneter Asia tahun 1997–1998 terjadi. Restrukturisasi ekonomi yang disarankan pada masa itu merujuk pada liberalisasi pasar di subsektor migas. Akibatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU 8/1971) yang menempatkan Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan migas negara yang memegang kendali penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas dari hulu ke hilir harus diganti. Dapat disimpulkan bahwa penggantian UU 8/1971 menjadi UU 22/2001 berawal dari sengketa kepemilikan blok produksi migas. Sengketa kegiatan usaha hulu ini kemudian berimbas ke kegiatan usaha hilir.³

Menurut Indah Dwi Qurbani, UU 22/2001 mengubah peran Pertamina dari pembuat kebijakan, pengatur, sekaligus pelaku usaha menjadi salah

³ Ridwan Aldilah dan Ratna Nataliani, ‘Kisruh Migas Pasca UU Migas No. 22 Tahun 2001’, *Majalah Energi*, Edisi November 2010, hlm. 48.

satu pelaku usaha saja.⁴ UU 22/2001 membagi kegiatan usaha di subsektor migas menjadi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 5 ayat (1) UU 22/2001, kegiatan usaha hulu terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 5 ayat (2) UU 22/2011, kegiatan usaha hilir terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Sebagaimana amanat Alinea 7 Penjelasan Umum UU 22/2001, agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina, dan pengawas dapat berjalan lebih efisien, pada kegiatan usaha hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada kegiatan usaha hilir dibentuk Badan Pengatur.

Apabila kegiatan usaha hulu (*upstream*) merupakan motor penggerak ekonomi negeri, maka kegiatan usaha hilir (*downstream*) merupakan denyut nadi jalannya perekonomian Indonesia. Di hilirlah usaha pengilangan (pemisahan, pengubahan, pemurnian), transmisi (pipa, tanker), penyimpanan (depot, tangki penyimpanan), pembelian, penjualan, ekspor–impor, dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *Liquefied Natural Gas* (LNG), Bahan Bakar Lain (BBL), dan Hasil Olahan dalam negeri dijalankan.

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan impor dan distribusi LPG. Sejak program konversi minyak tanah ke LPG dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2007, konsumsi LPG rata-rata per tahun naik hingga 24%.⁵ Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi LPG dalam negeri yang hanya sekitar 1,2 juta metrik ton per tahun menyebabkan impor LPG meningkat tajam sejak tahun 2008. Pada tahun 2013, impor LPG sudah mencapai 50% dari total kebutuhan dalam negeri.⁶ Pada tahun 2015, impor LPG mencapai 60% dari total kebutuhan dalam negeri.⁷ Sedangkan pada tahun 2017, ketergantungan

⁴ Indah Dwi Qurbani, 'Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia', *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2012, hlm. 118.

⁵ Muhammad A.S. Hikam (ed.), *Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (DAS BIN), Ketahanan Energi Indonesia 2015–2025: Tantangan dan Harapan*, CV Rumah Buku, Jakarta, Oktober 2014, hlm. 279–280.

⁶ *Ibid.*, hlm. 251.

⁷ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 'Rencana Strategis 2015–2019 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral', 2015, hlm. 11 dan 26 dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 'Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015–2019', 2015, hlm. 76.

terhadap LPG impor diperkirakan meningkat hingga 70% dari total kebutuhan dalam negeri.⁸

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2013–2014, Susilo Siswoutomo, ketika diwawancarai oleh *merdeka.com* selepas membuka Seminar ‘Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional’ di Hotel Sultan, Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014, menjelaskan bahwa impor LPG dilakukan bukan karena Indonesia kekurangan produksi gas. Sebaliknya, Indonesia justru kaya dengan LNG. Masalahnya, LNG bukanlah bahan baku yang cocok untuk mengisi tabung LPG. Susilo juga menyadari bahwa Pemerintah rentan disalahkan dengan adanya kebijakan impor gas itu. Apalagi pada tahun 2005, Pemerintahlah yang memaksa masyarakat beralih dari minyak tanah ke tabung LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.⁹

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2015–2017, Setyorini Tri Hutami, sebagaimana dikutip *detik.com* pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, membenarkan bahwa Pemerintah tetap mendorong LPG untuk menggantikan minyak tanah. Alasannya, LPG lebih bersih, polusinya rendah, dan harganya lebih murah dan efisien. Sayangnya, produksi LPG baik di dalam maupun di luar negeri semakin merosot sehingga Pemerintah terus berupaya mencari sumber pasokan LPG.¹⁰

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang, yang dikutip dalam artikel yang sama, menambahkan bahwa konversi BBM ke LPG dipilih karena lebih praktis dibandingkan dengan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan *Compressed Natural Gas* (CNG). “Kenapa BBM ke LPG? Pertanyaannya mana yang lebih murah. Nelayan butuh yang gampang diperoleh. Kalau BBG atau LNG, nelayan ngisinya di mana? Impor gas LPG lebih murah,” kata Ahmad. Ahmad juga menolak bahwa LNG lebih

⁸ Michael Agustinus, ‘RI Masih Ubah Minyak Jadi LPG, Padahal Dua-duanya Sudah Impor’, *detik.com*, 17 Januari 2017, <https://finance.detik.com/energi/d-3397937/ri-masih-ubah-minyak-jadi-lpg-padahal-dua-duanya-sudah-impor> (diakses 23 November 2017, pukul 07:47 WIB).

⁹ Ardyan Mohamad, ‘Indonesia kaya gas, tapi terpaksa impor elpiji’, *merdeka.com*, 10 September 2014, <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-kaya-gas-tapi-terpaksa-impor-elpiji.html> (diakses 23 November 2017, pukul 20:01 WIB).

¹⁰ Michael Agustinus, loc. cit.

tepat dijadikan energi alternatif untuk menggantikan BBM. Meskipun saat ini Indonesia masih menjadi eksportir LNG, ia memperkirakan Indonesia tak lama lagi akan mengimpor LNG, “LNG juga impor, sama-sama impor kok dengan LPG. Taruhan, [tahun] 2022 nanti kita sudah jadi importir LNG”.¹¹

Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISP) Pertamina Daniel Syahputra Purba, sebagaimana dikutip oleh *merdeka.com* dalam pembicaraan di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, mengakui bahwa saat ini Indonesia masih tergantung pada impor LPG karena kebutuhan dalam negeri akan terus meningkat. “Tahun ini 70% LPG impor. Jadi kita akan tergantung impor. Tahun sebelumnya impor LPG 65%,” jelasnya.¹²

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan LPG di dalam negeri, Pemerintah Indonesia masih perlu mencari sumber pasokan LPG dari luar negeri. Hal ini tentu merupakan peluang investasi yang luar biasa bagi perusahaan asing pengimpor LPG yang ingin mendistribusikan produknya di Indonesia maupun bagi distributor lokal pemasar LPG. Perusahaan asing pengimpor LPG yang tidak memiliki jaringan distribusi penjualan umumnya akan menggandeng perusahaan lokal yang sudah lama berkecimpung di pasar LPG nasional untuk memasarkan produknya. Salah satu metode paling umum yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan internasional untuk berbisnis adalah *joint venture*.¹³

Dari sudut pandang investasi di negara-negara berkembang, persyaratan masuk (*entry regulation*) menjadi alasan utama untuk membentuk *joint venture*.¹⁴ Di negara-negara berkembang, partisipasi perusahaan asing di bidang-bidang usaha yang vital bagi negara disyaratkan harus dilakukan melalui *joint venture* dengan perusahaan lokal. Di beberapa negara, *joint venture* bahkan menjadi satu-satunya kendaraan hukum (*legal*

¹¹ Ibid.

¹² Anggun P. Situmorang, ‘Arcandra: Impor LPG dari Iran untuk penuhi kebutuhan dalam negeri’, *merdeka.com*, 1 Maret 2017, <https://www.merdeka.com/uang/arcandra-impor-lpg-dari-iran-untuk-penuhi-kebutuhan-dalam-negeri.html> (diakses 23 November 2017, pukul 20:33 WIB).

¹³ Jeff Madura, *International Financial Management*, 11th ed., Mason, South-Western Publishing, 2011, hlm. 9–10.

¹⁴ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 3rd ed., New York, Cambridge University Press, 2010, hlm. 115.

vehicle) bagi penanaman modal asing.¹⁵ *Joint venture* memungkinkan transfer manajemen dan teknologi yang lebih efektif dari perusahaan asing ke perusahaan lokal—yang diasumsikan menjadi salah satu manfaat investasi asing.

Sesuai dengan hukum kebiasaan internasional, ketika tidak ada perjanjian (*treaty*) yang mengatur sebaliknya, investor diwajibkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan negara tuan rumah (*to abide by the laws and regulations of the host state*).¹⁶ Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan asing yang ingin berbisnis di Indonesia maupun perusahaan-perusahaan lokal yang ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing untuk mengimpor dan mendistribusikan LPG perlu mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan perubahan-perubahannya.

Namun banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang-tindih dan inkonsisten sering kali menimbulkan kebingungan.¹⁷ Dalam hal impor dan distribusi LPG, terdapat perbedaan persepsi mengenai pengaturannya. Karena LPG merupakan salah satu hasil olahan gas mentah (*raw gas*)¹⁸ yang berasal dari kilang minyak dan kilang gas¹⁹ dan subsektor migas dari perspektif ekonomi memiliki arti yang sangat penting sebagai subsektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana

¹⁵ B. Napitupulu, *Joint Ventures di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 1986, hlm. 9, sebagaimana dikutip dalam Ermanto Fahamsyah, *Hukum Penanaman Modal: Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum, dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2015, hlm. 63.

¹⁶ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, hlm. 88.

¹⁷ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia', 2016, hlm. 11–12, http://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_perizinan.pdf (diakses 23 November 2017, pukul 20:45 WIB).

¹⁸ Håvard Devolds, *Oil and Gas Production Handbook: An Introduction to Oil and Gas Production, Transport, Refining, and Petrochemical Industry*, 3rd ed., Oslo, ABB Oil and Gas, 2013, hlm. 61, https://library.e.abb.com/public/34d5b70e18f7d6c8c1257be500438ac3/Oil%20and%20gas%20production%20handbook%20ed3x0_web.pdf (diakses 23 November 2017, pukul 20:47 WIB).

¹⁹ Pertamina, 'Elpiji', <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/solusi-bisnis/gas-produk/lpg/> (diakses 23 November 2017, pukul 20:48 WIB).

diamatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),²⁰ banyak yang beranggapan bahwa impor dan distribusi LPG tidak boleh dilakukan oleh perusahaan swasta, terlebih apabila perusahaan swasta itu merupakan perusahaan patungan dari penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri.

Hasil pembicaraan penulis dengan seorang pegawai Marketing Operation Region V Pertamina, dua orang pengusaha anggota Hiswana Migas, dua orang pimpinan kecamatan, serta dua orang pengacara dan akademisi memberikan preskripsi bahwa LPG merupakan salah satu cabang produksi yang strategis sehingga impor dan distribusinya tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta tanpa melalui Pemerintah. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sempat penulis tanyai dalam sesi tanya jawab informal bahkan tidak berani menjawab secara langsung apakah perusahaan swasta dalam negeri diperbolehkan menggandeng perusahaan swasta asing untuk mengimpor dan mendistribusikan LPG di Indonesia. Ia malah menyarankan untuk memilih *joint venture* di bidang lain yang lebih mudah daripada LPG.²¹

Pandangan ini agaknya dipengaruhi oleh pengumuman pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) beserta kedua anak perusahaannya, Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) dan Zambesi Investments Ltd (ZIL) pada pertengahan Mei 2015 lalu. Dengan dibubarkannya Petral, maka kegiatan bisnis Petral Group terutama yang menyangkut ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang akan sepenuhnya dijalankan Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC).²² Akan tetapi di sisi lain penulis sempat diminta membantu menyusun *joint venture agreement* antara perusahaan Thailand dengan perusahaan Indonesia untuk memasok LPG dan mengembangkan pasar untuk LPG di Indonesia, yang tidak mungkin

²⁰ M. Hasan Syukur, 'Penggunaan *Liquidified Petroleum Gases* (LPG): Upaya Mengurangi Kecelakaan Akibat LPG', *Forum Teknologi*, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 1, http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2-_LPG_---_M_hasan_Syukur.pdf (diakses 23 November 2017, pukul 20:49 WIB).

²¹ Samsul Arifin, Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanya jawab informal, Kantor Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Selasa, 18 Juli 2017.

²² Presiden RI, 'Pembubaran Petral Menjadi Kunci Reformasi Tata Kelola Migas', 19 Mei 2015, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/pembubaran-petral-menjadi-kunci-reformasi-tata-kelola-migas.html> (diakses 23 November 2017, pukul 20:50 WIB).

terjadi apabila hukum Indonesia melarang impor dan distribusi LPG oleh pihak swasta. Untuk meneliti perbedaan pandangan itulah penelitian ini dibuat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pendistribusian LPG oleh perusahaan swasta di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pengaturan *joint venture* antara perusahaan swasta asing dengan perusahaan swasta nasional dalam impor dan distribusi LPG di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengaturan pendistribusian LPG oleh perusahaan swasta di Indonesia; dan
- b. Mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengaturan *joint venture* antara perusahaan swasta asing dengan perusahaan swasta nasional dalam impor dan distribusi LPG di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, penelitian diharapkan dapat memperluas khasanah pengetahuan di bidang usaha impor dan distribusi LPG.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini dapat membantu para investor, calon investor, ataupun pelaku usaha yang tertarik untuk bergerak di kegiatan usaha hilir migas pada umumnya serta impor dan distribusi LPG pada khususnya.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam rangka mencari kebenaran koherensi—apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum. Oleh karenanya yang utama diteliti adalah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan norma-

norma hukum di bidang bisnis, ekonomi, investasi, perjanjian, perusahaan, maupun ketatanegaraan.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konsep (*conceptual approach*), metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan metode pendekatan historis (*historical approach*).

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritative* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat secara umum, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, konvensi, dan putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga ke peraturan pelaksanaannya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, tesis, disertasi, skripsi, makalah, majalah, surat kabar, pemberitaan media online, dan bahan seminar. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, majalah, surat kabar, dan pemberitaan media online.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan kamus hukum.

Selain itu digunakan juga bahan-bahan nonhukum, yaitu bahan lainnya di luar bahan hukum yang relevan dan dapat membantu penelitian, seperti buku-buku teks, laporan-laporan penelitian, dan jurnal-jurnal mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, kedokteran, dan lain-lain. Dalam penelitian ini bahan-bahan nonhukum yang digunakan adalah laporan instansi-instansi Pemerintah, laporan badan-badan internasional, dan laporan organisasi-organisasi internasional.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, majalah, dan surat kabar, *internet search* untuk mencari pemberitaan media online, laporan instansi-instansi Pemerintah, laporan badan-badan internasional, dan laporan organisasi-organisasi internasional.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah logika berpikir deduktif, berpangkal pada pengamatan dari hal-hal yang bersifat umum (konsep/teori/dalil hukum) dan berakhir pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam konteks penalaran deduktif, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala atau peristiwa. Misalnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan *joint venture*, perusahaan negara, perusahaan swasta, perusahaan asing, atau LPG itu. Kemudian dicari juga beberapa teori yang relevan sehubungan dengan pokok permasalahan yang diajukan. Dalam konteks penelitian ini, landasan teori yang diambil mencakup tentang konsep penguasaan negara, konsep ketahanan energi, konsep liberalisasi perdagangan, dan teori ekonomi klasik mengenai investasi asing. Langkah berikutnya adalah melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, barulah setelahnya dilakukan telaah dan ditarik kesimpulan.

f. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan penelitian menjadi terarah dan sistematis. Penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, masing-masing dengan subbab, yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari konsep-konsep dasar dan landasan teori yang relevan dengan pembahasan pokok permasalahan yang diajukan. Konsep-konsep dasar menjelaskan mengenai bentuk dan pengertian dari *joint venture*, perusahaan negara, perusahaan swasta, perusahaan asing, PT PMA, dan BUT, serta LPG dan LNG, sedangkan landasan teori menjelaskan mengenai dasar-dasar pemikiran dari konsep

penguasaan negara, konsep ketahanan energi, konsep liberalisasi perdagangan, dan teori ekonomi klasik mengenai investasi asing.

Bab III adalah Pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) subbab: Pertama, membahas tentang Pengaturan Pendistribusian LPG oleh Perusahaan Swasta di Indonesia dan kedua, membahas tentang Pengaturan *Joint Venture* antara Perusahaan Swasta Asing dengan Perusahaan Swasta Nasional dalam Impor dan Distribusi LPG di Indonesia.

Bab IV adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.